

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma²⁸ . Penelitian ini diawali dengan analisis dari Putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Wates, kemudian menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, dan akibat hukum yang timbul setelah adanya pembatalan perkawinan.

B. Bahan Penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Putusan Pengadilan Agama Wates nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah:
 - a. Buku-buku ilmiah mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan
 - b. Jurnal tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan
 - c. Situs internet tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan penulis diambil ditempat:

- a. Pengadilan Agama Wates
- b. Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- c. Laboratorium Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- d. Perpustakaan pusat Kota yogyakarta
- e. Media internet.

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Sundus Rahmawati,S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Wates yang memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Wates.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya jawab dengan cara lisan. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wates yang memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Wates dan suami istri yang perkawinannya di batalkan.
- b. Studi dokumen atau studi pustaka yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal yang berhubungan dengan materi penelitian.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Data dalam penelitian ini diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.